



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.973, 2021

KEMENPERIN. Ketentuan Penjualan.
Pemindahtanganan Bahan Baku. Bahan Penolong
Sisa.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
KETENTUAN PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU
DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SISA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
3. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan

produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.

4. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa adalah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari impor yang belum melalui proses produksi yang memberikan nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
5. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari suatu Perusahaan Industri kepada Perusahaan Industri lainnya yang berbeda badan hukumnya, dengan cara dipertukarkan atau dihibahkan.
6. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
7. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri atas Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor.
- (2) Ketentuan mengenai larangan penjualan atau Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikecualikan terhadap larangan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa, dalam hal:

- a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong cacat (*defect*)/*reject*;
 - b. sisa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong tidak digunakan dalam kegiatan produksi yang disebabkan keadaan kahar, namun memiliki masa pakai kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak dapat digunakan karena produk akhirnya tidak akan diproduksi kembali (*discontinued*).
- (3) Ketentuan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang diimpor berdasarkan pemberian fasilitas tertentu oleh Pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur fasilitas tersebut.

Pasal 3

- (1) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dijual atau dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan pemberian persetujuan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 4

- (1) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dijual atau dipindahtangankan kepada:
 - a. Perusahaan Industri lain yang menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk kegiatan produksinya; dan

- b. pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah, yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dilakukan penjaminan kepada pihak lain, terhadap Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong cacat (*defect*)/*reject* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dipindahtangankan kepada pihak lain yang menjadi penjamin atas Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dimaksud.

BAB II

TATA CARA PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SISA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri dapat menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri mengajukan permohonan melalui SIINas dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. nama Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa berikut jenis dan spesifikasi, nomor pos tarif/*harmonized system code*, nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor, volume/jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - b. realisasi jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor dan digunakan untuk kegiatan produksi berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor; dan
 - c. surat pernyataan tentang alasan penjualan atau Pemindahtanganan.